

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Bank

2.1.1 Pengertian bank

Menurut Kasmir (2014:12) bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya merupakan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan juga bank dapat memberikan fasilitas jasa lainnya yang dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat diartikan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu yang pertama menghimpun dana, kedua menyalurkan dana, dan ketiga memberikan jasa bank lainnya. Pengumpulan dan penyaluran dana tersebut merupakan kegiatan utama bank, dan penyediaan jasa perbankan lainnya hanya dilakukan dalam kegiatan penunjang.

Adapun pengertian bank yang lain berdasarkan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, sistem perbankan di Indonesia ini mengelompokkan bank menjadi dua yaitu Bank Umum (*Commercial Bank*) dan Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*). Bank Umum merupakan bank yang melakukan kegiatan secara konvensional dan apabila syariah melakukan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan jasa pembayarannya, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan konvensional dan jika syariah melakukan prinsip syariah tetapi kegiatan ini tidak melakukan jasa dalam pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang dapat mengelola keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Disisi lain bank juga memberikan pelayanan jasa yang bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan uang.

2.1.2 Tujuan bank

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat diketahui bahwa tujuan dari Bank merupakan sebagai pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik untuk menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya tetapi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.

2.1.3 Fungsi bank

Fungsi Bank menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:9) berfungsi sebagai alat untuk menghimpun sejumlah dana atau uang dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Adapun fungsi bank lainnya menurut Ismail (2018:4-6) yakni :

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank dalam menghimpun dana dengan bentuk simpanan. Masyarakat dapat mempercayai bank karena sebagai tempat menyimpan dana yang aman dan terpercaya. Selain aman, masyarakat juga menjadikannya sebagai investasi.

Investasi ini masyarakat juga mendapatkan keuntungan yang besarnya sesuai kebijakan masing-masing bank.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menyalurkan dana ini merupakan aktivitas yang penting bagi bank karena bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan ini berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berpengaruh di bank.

3. Pelayanan jasa perbankan.

Berbagai jasa pelayanan produk ini juga mendapatkan keuntungan berupa *fee* atas pelayanan yang didapatkan. Bank selalu meningkatkan kualitas teknologi dan sistem informasi agar nasabah dapat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang memuaskan akan berpengaruh bagi nasabah, sehingga bank berlomba-lomba meluncurkan inovasi terbaru dalam memberikan jasa layanannya.

Fungsi utama bank merupakan perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana maka usaha yang harus dilakukan bank yakni melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan atau penyaluran dana.

2.1.4 Kegiatan usaha bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kegiatan usaha bank umum meliputi :

1. Penggalangan modal dari masyarakat dalam bentuk setoran pembayaran, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau simpanan lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Pemberian kredit
3. Masalah konfirmasi utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko Anda sendiri, untuk keuntungan Anda sendiri dan atas permintaan pelanggan.
 - a. Wesel termasuk wesel yang diterima oleh bank dengan masa berlaku tidak melebihi praktik komersial untuk surat tersebut.
 - b. Kredit dan dokumen komersial lainnya tidak lagi berlaku seperti biasa dalam transaksi komunikasi.
 - c. Obligasi Negara dan Jaminan Negara.
 - d. Sertifikat dari Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Sertifikat perdagangan berlaku maksimal satu tahun.
 - g. Surat berharga lainnya memiliki jangka waktu maksimum satu tahun.
5. Mengirimkan uang untuk keuntungan sendiri maupun nasabah.
6. Mengirim, meminjam atau meminjamkan kepada bank lain melalui pos, telekomunikasi, wesel, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran atas permintaan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan barang berharga.

9. Berdasarkan kontrak, melakukan kegiatan kustodian untuk kepentingan pihak lain.
10. Seorang klien menginvestasikan uang dalam bentuk surat berharga yang tidak diperdagangkan secara publik untuk klien lain.
11. Melaksanakan kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan tanpa jaminan.
12. Memberikan modal dan melakukan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh bank sepanjang tidak melanggar peraturan ini dan hukum yang berlaku.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan Kredit sebagai tempat penyediaan uang atau tagihan berdasarkan atas persetujuan maupun kesepakatan dari pihak bank dan debitur yang mewajibkan untuk melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Menurut Kasmir (2016:274) mengatakan bahwa Kredit merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank untuk memperoleh dan mempergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya dan nasabah harus mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati antar pihak bank dan nasabah.

Dalam kepercayaan pihak bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), bank dapat mempercayai nasabah dalam pengembalian dana tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank dalam memberikan dana kepada nasabah (debitur) yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur.

2.2.2 Fungsi kredit

Fungsi kredit merupakan pemenuhan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melancarkan perdagangan, melancarkan produksi, maupun konsumsi yang tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Menurut Kasmir (2012:117) Fungsi kredit adalah:

1. Kredit mampu meningkatkan daya guna uang. Kredit bermanfaat bagi kelancaran suatu usaha baik diberikan oleh pemilik modal maupun pihak perbankan dengan dijadikan sebagai modal atau tambahan usaha.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Hal ini bisa diketahui melalui fungsinya jika kredit disalurkan melalui rekening giro maka bisa terjadi peningkatan peredaran uang giral. Sedangkan, kredit jika disalurkan secara tunai maka terjadi peningkatan dalam peredaran uang kartal sehingga dalam hal tersebut dapat terjadi perkembangan dalam arus lalu lintas uang.
3. Dalam peningkatan dana guna barang kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan dalam mengelola suatu barang yang tidak berguna menjadi barang yang bernilai.
4. Kredit dalam meningkatkan daya guna dan peredaran barang dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk meningkatkan produksi dalam mengolah bahan baku

5. Kredit merupakan hal penting dalam stabilitas ekonomi. Dengan diberikannya kredit dapat terjadi penambahan jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Kredit dapat meningkatkan semangat dalam berusaha. Bantuan yang diberikan oleh bank dalam bentuk kredit dapat berguna bagi perusahaan dalam mengatasi suatu permasalahan usahanya, sehingga hal tersebut dapat menutupi suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya adalah ketika perusahaan mengalami kekurangan modal, dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank menjadikan perusahaan dapat meningkatkan volume usaha tersebut.
7. Kredit mampu meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan adanya bantuan yang diberikan dalam bentuk kredit ini dijadikan sebagai sarana untuk perusahaan dalam memperluas usaha atau bisa digunakan sebagai meningkatkan proyek-proyek baru. Sebagai contoh dalam melakukan pendirian maupun pengembangan proyek baru memerlukan adanya tenaga kerja sehingga dengan adanya kredit membantu adanya pendapatan sehingga aliran kredit tersebut dapat diberikan kepada tenaga kerja menjadi merata.
8. Kredit dapat meningkatkan hubungan internasional. Sektor perbankan di luar negeri dapat memberikan kredit kepada sektor usaha yang berada di Indonesia. Hal ini bisa disalurkan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dapat terjalin hubungan ekonomi dan internasional antar negara.

Selain itu, fungsi kredit menurut Bank Indonesia adalah sebagai modal dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan peningkatan usaha dengan melakukan pengembalian kredit secara tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk

menyalurkan dana yang diperoleh masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan dan giro dengan diberikan dalam bentuk kredit.

2.2.3 Tujuan kredit

Menurut Kasmir (2012:88) tujuan kredit sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut yakni dalam bentuk bunga yang didapatkan oleh pihak bank sebagai bentuk balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Hal ini penting dalam berlangsungnya kehidupan dalam dunia perbankan.

2. Membantu usaha nasabah

Kredit bertujuan dalam membantu nasabah yang memerlukan dana baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja. Dana ini dapat dikembangkan nasabah agar dapat memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Tujuan pemberian kredit bagi pemerintah dapat membantu dalam peningkatan pembangunan dalam berbagai sektor.

2.2.4 Unsur-unsur kredit

Menurut Hariyani (2010:58) bahwa unsur kredit bank merupakan adanya kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada calon nasabah kredit (debitur). Kepercayaan yang diberikan sebab adanya ketentuan dan persyaratan agar memperoleh kredit dari bank, hal tersebut bisa dikatakan sebagai adanya jaminan atau agunan. Menurut Kasmir (2004) Adapun unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan adanya keyakinan dari pihak bank atas kredit yang akan diberikan kepada debitur dan dikembalikan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak sesuai jangka waktu kredit tersebut.

2. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur dari kredit, karena hal ini merupakan suatu kegiatan yang nantinya dalam pemberian kredit akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang akan ditandatangani diatas materai oleh pihak debitur dengan disaksikan oleh pihak bank.

3. Jangka Waktu

Dalam unsur kredit memiliki jangka waktu. Hal ini mencakup dalam masa pengembalian kredit yang dipinjam. Jangka waktu ini dapat diketahui sesuai kebutuhan yang diinginkan dan merupakan batasan pengembalian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu ini dapat dikategorikan menjadi 3, yakni :

- a. Jangka waktu pendek (dibawah 1 tahun)
- b. Jangka waktu menengah (1 sampai 3 tahun)
- c. Jangka waktu panjang (diatas 3 tahun)

4. Resiko

Resiko yang biasanya terjadi karena adanya tenggang waktu dalam pengembalian kredit menjadikan suatu permasalahan yang memungkinkan terjadinya kredit macet. Jangka waktu semakin panjang dapat mengakibatkan suatu resiko tersebut terjadi.

5. Balas Jasa

Hal ini bagi bank merupakan sebuah keuntungan yang dapat diterima sebagai pendapatan dalam meningkatkan taraf hidup perbankan. Balas jasa yang biasa dikenal dengan memberikan bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah dalam pemberian kredit perlu adanya keyakinan dan kepercayaan yang diberikan kreditur kepada debitur dengan memberikan pinjaman dana sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan atas jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan memberikan balas jasa dengan adanya bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur. Jadi, dalam peminjaman dana sesuai kesepakatan dan perjanjian debitur harus mengembalikan dana secara tepat waktu agar tidak terjadi adanya resiko kredit macet.

2.2.5 Jenis-Jenis kredit

Dalam jenis kegiatan usaha ada banyak ragam jenis kebutuhan kredit. Berikut jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014:90-91) antara lain :

1. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kebutuhan yang digunakan dalam memperluas usaha atau membangun proyek-proyek baru.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang dapat digunakan dalam peningkatan produksi dalam kegiatan operasional usaha.

3. Kredit produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan dalam peningkatan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa.

4. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang dipergunakan oleh peminjam atau badan usaha yang dikonsumsi secara pribadi, hal ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan.

5. Kredit jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan menggunakan jaminan ini merupakan kredit yang diberikan dengan memberikan jaminan, contohnya jaminan ini bisa diberikan kepada pihak bank sebagai suatu jaminan untuk menerima kredit yang diajukan. Jaminan ini bisa berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Maksud dari kredit ini merupakan kredit yang diberikan atas dilihatnya prospek usaha, karakter atau nama baik calon debitur tersebut.

2.2.6 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 89-91) jaminan Kredit merupakan kekuasaan dalam kebendaan suatu barang jaminan yang diserahkan kepada pihak bank oleh debitur untuk dipergunakan sebagai jaminan dalam pelunasan hutang atau pinjaman dana apabila pinjaman dana tersebut tidak dapat dilunasi sesuai perjanjian kredit. Resiko dalam kegagalan suatu kredit tidak dapat dihindari meskipun dalam kondisi baik suatu analisa. Tujuan adanya jaminan ini merupakan

suatu hal untuk melindungi resiko kegagalan baik disengaja maupun tidak disengaja. Fungsi adanya jaminan kredit ini merupakan perlindungan bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit nilai jaminan akan ternilai melebihi dari nilai kredit sehingga bank akan terasa aman. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee*)

Adalah suatu perjanjian penjaminan hutang oleh pihak ketiga berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban debitur pada saat debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)

Adalah suatu perjanjian penjaminan hutang yang diterbitkan oleh perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban debitur apabila debitur lalai untuk melaksanakan kewajibannya kepada bank.

3. Jaminan kebendaan

Adalah debitur atau pihak ketiga mengalihkan hak atas harta kekayaannya kepada bank dan menjadi jaminan atas kredit yang diperoleh debitur. Adapun jenis-jenis agunan kebendaan sebagai berikut:

a. Jaminan kebendaan atas barang bergerak

Adalah semua aset atau barang yang dapat dipasarkan atau diindahtanggankan kecuali barang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum yang merupakan barang tidak bergerak. Contoh jaminan dengan barang seperti :

1) Tanah

- 2) Bangunan
 - 3) Kendaraan bermotor
 - 4) Mesin-mesin/peralatan
 - 5) Barang dagangan
 - 6) Tanaman/kebun/sawah
- b. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak

Adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Contoh jaminan dengan barang tidak bergerak seperti :

- i. Sertifikat Saham
- ii. Sertifikat Obligasi
- iii. Sertifikat Tanah
- iv. Sertifikat Deposito
- v. Promes
- vi. Wesel

4. Jaminan Asuransi

Jaminan ini merupakan bank menjaminkan kredit kepada pihak asuransi terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan, gedung, dsb. Jadi, jaminan ini dapat diklaimkan apabila terjadinya kebakaran maupun kehilangan barang maka pihak asuransi yang akan menanggung kerugian.

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit harus memenuhi kriteria. Kriteria jaminan kredit adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai nilai ekonomis, dalam artian jaminan tersebut dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
2. Dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemillik awal ke pihak lain.
3. Mempunyai nilai yuridis, dalam artian dapat terikat sehingga memiliki hak yang diutamakan terhadap hasil pelelangan barang.

2.2.7 Analisis kredit

Dalam pelaksanaan kredit perlu adanya penilaian agar dapat dikatakan kredit yang sehat. Menurut Kasmir (2014:136) yaitu penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. Character

Character merupakan suatu keadaan watak atau sifat calon debitur dalam kehidupan pribadi, keluarga dan sebagai masyarakat di lingkungan pekerja maupun tempat tinggal. Hal ini merupakan suatu hal yang sulit dalam menilai dengan waktu yang singkat suatu watak atau sifat dari seseorang. Disisi lain pihak bank harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendapatkan peluang dalam penyaluran dana.

2. Capacity

Capacity merupakan suatu kemampuan yang dimiliki debitur dalam menjalankan usahanya dalam memperoleh keuntungan. Dalam penilaian ini berharap dapat mengetahui prospek usaha yang dimiliki debitur, hal ini merupakan suatu penilaian dalam kemampuan debitur dalam mengembalikan dana yang diberikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

3. Capital

Capital merupakan dana yang dimiliki debitur dalam menjalankan kelangsungan dari usahanya. Dana tersebut harus lebih besar daripada jumlah kredit yang akan diajukan. Dari penilaian ini agar mengetahui keadaan sumber dana modal usaha yang dimiliki debitur.

4. *Collateral*

Collateral merupakan barang jaminan yang diberikan debitur kepada pihak bank untuk dijadikan jaminan atas kredit yang diterima. Jaminan ini harus bernilai lebih besar daripada dana yang dipinjam oleh debitur serta aman dari aspek yuridis. Penilaian ini sebagai pengaman ketika usaha yang dibiayai terjadi kegagalan atau terjadi permasalahan lainnya yang dapat menghambat debitur dalam mengembalikan dana tersebut.

5. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan suatu keadaan perekonomian debitur yang memungkinkan dapat mempengaruhi ketidakstabilan dalam usahanya. Penilaian ini agar dapat mengetahui sejauh mana kondisi perekonomian ini berpengaruh dalam usahanya.

2.2.8 Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan keyakinan pihak bank atas kemampuan debitur dalam mengembalikan dana yang diterimanya. Dalam memperoleh keyakinan tersebut sebelum diberikannya kredit pihak bank harus melakukan penilaian atas kelayakan dana yang akan diterima oleh debitur. Dalam perbankan penilaian tersebut yang sering dilakukan yakni biasa disebut dengan “*the*

of credit analysis” atau prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*).

Menurut Kasmir (2012:106) prosedur pemberian kredit merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum diberikan dana oleh bank. Hal ini bertujuan agar mempermudah bank mengetahui informasi data diri nasabah dan dapat menilai kelayakan permohonan kredit tersebut. Berikut merupakan prosedur pemberian kredit :

1. Pengajuan proposal perlu adanya keterangan.

Hal ini merupakan pengajuan proposal kredit yang berisikan mengenai:

- a. Latar belakang perusahaan atau suatu kelompok usaha
- b. Maksud dan tujuan dilakukannya pengajuan kredit
- c. Besaran plafon kredit yang diajukan & jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit dengan memberikan rincian laporan keuangan
- e. Jaminan kredit

2. Penyelidikan atas berkas pinjaman debitur

Dalam penyelidikan berkas pinjaman ini dengan mengetahui berkas tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan yang diberikan. Debitur akan diberikan waktu dalam penyelesaian kelengkapan dokumen dan apabila debitur tidak sanggup untuk melengkapinya maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Penilaian atas kelayakan kredit yang diajukan

Penilaian dalam kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 5c yaitu (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

4. Wawancara debitur yang pertama

Hal ini merupakan kegiatan dengan melakukan penyelidikan kepada calon debitur secara langsung.

5. Survei lokasi (*On the Spot*).

Kegiatan ini merupakan suatu penyelidikan secara langsung dengan cara meninjau obyek yang dijadikan jaminan atau usaha. Kemudian kegiatan ini akan dilakukan pencocokan dengan hasil dari wawancara debitur yang pertama.

6. Wawancara debitur yang kedua

Kegiatan ini dilakukan jika dilakukannya perbaikan berkas maupun kekurangan setelah dilakukannya kegiatan survei lokasi (*on the spot*).

7. Keputusan pihak bank atas diberikannya kredit tersebut.

Keputusan dalam pemberian kredit adalah suatu penentuan apakah calon debitur tersebut dapat diberikannya kredit atau dilakukannya penolakan.

8. Penandatanganan perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan proses apabila kredit yang diajukan dapat diterima. Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan sebelum melakukan pencairan.

9. Realisasi kredit yang diajukan

Realisasi kredit diberikan apabila telah menandatangani dan memenuhi persyaratan yang sudah diberikan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit ini merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh calon debitur sebelum mendapatkan kredit. Tahapan yang dilakukan yakni dimulainya dengan pengajuan kredit, mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dan diperiksanya atas

dokumen tersebut, sampai pada akhirnya dapat dicairkan dana tersebut ketika kelayakan dan penilaian dari pihak bank menyatakan menyetujui atas kredit yang diajukan.

2.2.9 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2014) pembebanan jenis suku bunga oleh bank merupakan dengan memperhatikan jenis kredit yangn dibiayai kemudian yang akan menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku Bungan adalah tingkat risiko dari masing-masing jenis kredit. Berikut merupakan tiga jenis pembebanan suku bunga yang dilakukan oleh bank :

1. *Flat Rate*

Adalah perhitungan suku bunga tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran setiap periode tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga jenis ini dengan mengalikan persen bunga per periode dikali dengan pinjaman

Rumus Perhitungan :

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\% \times \text{Pinjaman}}{\text{Tahun}}$$

2. *Sliding Rate*

Adalah perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan presentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah

suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar akan menurun jumlahnya

Rumus Perhitungan :

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

Suku bunga dihitung dengan memasukkan sisa pinjaman sebagai berikut :

$$\text{Bunga bulan 1} = \frac{\% \times \text{Pinjaman}}{\text{Tahun}} \times 1$$

$$\text{Bunga bulan 2} = \frac{\% \times (\text{Pinjaman} - \text{Jumlah Angsuran bulan sebelumnya})}{\text{Tahun}} \times 1$$

Dst.

3. *Floating Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan jenis ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

Suku bunga dihitung dengan memasukkan sisa pinjaman & bunga dapat dirubah sebagai berikut :

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\% \times \text{Pinjaman}}{\text{Tahun}} \times 1$$

2.2.10 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2014) hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya. Kredit macet disebabkan oleh dua factor, yaitu :

1. Pihak Perbankan

Hal ini merupakan kesalahan mengenai kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan. Hal ini dapat mengakibatkan apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kredit macet berakibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2. Pihak Nasabah

Kredit macet dapat disebabkan oleh nasabah dikarenakan :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Hal ini yang berarti nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak bank.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Hal ini yang berarti nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah atau terjadinya kerugian.

Dalam mengatasi kredit macet pihak bank melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan

memberikan keringanan. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Contohnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Hal ini merupakan perpanjangan yang hamper sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Contohnya jangka waktu angsurannya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran akan menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Penyelamatan ini merupakan perubahan berbagai persyaratan, seperti :

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

b. Penundaan pembayaran sampai waktu tertentu, dalam artian hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya akan tetap dibayar.

- c. Penurunan suku bunga, dalam artian agar meringankan beban nasabah. Contohnya, jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% akan diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan pihak bank yang bersangkutan
- d. Pembebasan Bunga. Pembebasan bunga ini diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

- a. Menambahi jumlah kredit
- b. Menambah *equity*, yaitu :
 - 1) Dengan menyetor uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Hal ini merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas. Contohnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya.

2.3 Kredit Multiguna

2.3.1 Pengertian Kredit Multiguna

Kredit Multiguna (KMG) merupakan produk perbankan yang memberikan fasilitas penyaluran dana kepada debitur dengan memberikan jaminan. Hal ini dapat mempengaruhi besar pinjaman yang dapat diajukan dan diterimanya disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan dengan menilai jaminan yang diberikan sebagai salah satu persyaratan.

2.3.2 Sasaran Kredit Multiguna

Kredit yang diberikan kepada PNS, CPNS, Pegawai/Calon Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan, P3k, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer dan perangkat desa.

Pensiunan Dan Prapensiun

Pokok bahasan dalam penelitian ini membahas mengenai Kredit Multiguna yang disalurkan kepada pensiunan dan prapensiunan. Pensiunan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pensiunan pegawai merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal ini bisa terjadi di suatu perusahaan tertentu karena adanya sebab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pensiunan ini bisa dilakukan dengan ganti rugi yang dilakukan sebagai jaminan hari tua.

2. Pensiun pada umumnya dapat diartikan sebagai telah habisnya masa kerja dikarenakan beberapa faktor seperti faktor usia. Masa pensiun ini mendapatkan tunjangan yang diterima setiap bulannya yang diberikan oleh karyawan yang sudah habis masa kerjanya maupun bisa diberikan kepada istri/suami jika karyawan yang mendapatkan gaji pensiun tersebut meninggal dunia.

Pengertian pra pensiun diartikan sebagai pegawai yang sudah mendekati masa jabatan dalam bekerjanya akan habis. Dalam artian prapensiun ini merupakan pekerja atau seseorang yang sebentar lagi tidak bekerja atau yang akan memasuki masa pensiun. Pemberian kredit pra pensiun dapat diajukan maksimal 10 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Pemberian kredit yang disalurkan kepada para pensiun dan pra pensiun bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan rencana dalam membangun maupun mengembangkan usaha di hari tua.